



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2025/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Lili Indrawati H., bertempat tinggal di Dusun Meliau Hilir, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, alamat surat elektronik hartatijayanti814@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martinus Ekok, S.H., M.H., Albertina Ektie, S.H., dan Silwanus, S.H., para Advokat berkantor di Kantor Advokat Martinus Ekok, S.H., M.H. & Associates Pontianak, Jalan Pak Kasih, Nomor 4 AA, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, alamat surat elektronik advokatmartinusekok@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2024, Pembanding semula Penggugat;

I a w a n :

- 1. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Pusat cq. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sanggau**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 59, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, yang diwakili oleh para Direksi Sunarso, Catur Budi Harto, Supari, Amam Sukriyanto, Handayani, Agus Winardono, Viviana Dyah Ayu Retno K., Andrijanto, Agus Sudiarto, Agus Noorsanto, Arga M. Nugraha, dan Ahmad Solichin Lutfiyanto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helmi Wijayadi selaku Branch Manager PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Branch Office Sanggau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, berkantor di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 44-46, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Dewandono, S.H. selaku Assistant Vice President

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PT PTK



Regional Legal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jakarta 3, Verty Vebriani, S.H. selaku Senior Manager Regional Legal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jakarta 3, David Dwi Khrisandy, S.H. selaku Senior Manager Regional Legal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jakarta 3, Chairunisa, S.H. selaku Associate Legal Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jakarta 3, Mohamad Kholid Miftakhuddin, S.H. selaku Associate Legal Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jakarta 3, Afdul Rokim selaku Relationship Manager Credit Risk Restructuring and Recovery PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sanggau, dan Sekudus Komdius Maosik selaku Relationship Manager Credit Risk Restructuring and Recovery PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sanggau, alamat surat elektronik ichaasolechan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo, Nomor 19, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Constantinus Chrisnan Soegiherprajoko, S.E., M.Si. selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak, Dwi Riskon, S.E. selaku Plt. Kepala Seksi Hukum pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat, Sumarno, S.E., M.Ec.Dev. selaku Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak, Fortunatus Okta Yubeliem selaku Pelaksana pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat, Julian Saputra Sinaga, S.H. selaku Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak, Ferawati Anggraeni, A.Md. selaku Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak, dan Lunda Nine Alewa, A.P.Kb.N. selaku

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PT PTK



Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak, berkantor di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak, Jalan Letnan Jenderal Sutoyo, Nomor 19, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, alamat surat elektronik hikpknlpontianak@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Anita, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jalan Komodor Yos Sudarso, Nomor 95-96, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

4. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kalimantan Barat cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 8, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titik Kurniawati, S.ST., M.H. selaku Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Tia Lisda Yanti, S.H. selaku Penata Pertanahan Pertama, dan Intan Pratiwi, S.H. selaku Analis Hukum Pertanahan, berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 8, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, alamat surat elektronik kab-sanggau@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Sag tanggal 12 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan ini dibacakan sejumlah Rp298.500,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sanggau diucapkan pada tanggal 12 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II terhadap putusan a quo, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 8/Akta.Pdt/2024/PN Sag Jo. Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Sag tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 12 Desember 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 20 Desember 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 23 Desember 2024;

Memori Banding tersebut diikuti dengan Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I tanggal 12 Desember 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sanggau pada

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 27 Desember 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding dalam memori bandingnya yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Semula Penggugat tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dalam perkara aquo, kecuali ada hal – hal yang diakui kebenarannya oleh Pembanding/Semula Penggugat;
2. Bahwa Pembanding/Semula Penggugat tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum perkara aquo pada hlm-38 baris ke-7 dari bahwa yang menyatakan :

“Menimbang bahwa oleh karena Mariantto adalah salah satu pihak yang membuat dan mengikatkan diri dalam perjanjian yang menjadi obyek daripada perkara ini berikut addendum – adendumnya, *in casu* selaku salah satu debitur selain daripada Penggugat sebagaimana telah diuraikan secara lengkap pada pertimbangan – pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai Mariantto wajib untuk dilibatkan menjadi pihak berperkara dalam perkara ini”

Bahwa alasan Pembanding/Semula Penggugat tidak melibatkan Mariantto sebagai pihak dalam perkara ini adalah merupakan hak dari Pembanding/Semula Penggugat untuk menentukan pihak – pihak baik

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun sebagai Tergugat. (*Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970*);

3. Bahwa demikian juga Pembanding /Semula Peggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim perkara aquo pada hlm-40 butir 2 yang menyatakan :

“Terdapat kekurangan instansi yang dijadikan sebagai Tergugat II oleh Peggugat yang seharusnya posisinya terletak di antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak, yakni Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat sepatutnya tidak digugat pihak – pihak yang terkait dengan perkara aquo dalam hal ini fakta hukumnya Tergugat II setiap persidangan hadir dan menjawab gugatan Pembanding/Semula Peggugat sehingga patut dianggap memiliki instansi diatas Tergugat II. (*Vide Putusan Pengadilan Negeri Ambon No: 82/Pdt.G/2012/PN-AB*);

4. Bahwa demikian juga Pembanding/Semula Peggugat tidak sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim perkara aquo hlm- 43 yang menyatakan Tergugat II terdapat kekeliruan pihak yang di tarik dan dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini sebab Tergugat II bukan merupakan entitas atau pihak yang membuat dan mengikatkan diri dalam perjanjian yang mnjadi obyek daripada perkara ini, adalah tidak benar karena Tergugat II merupakan pihak yang akan melelang obyek jaminan kredit Pembanding/Semula Peggugat dengan Terbanding I/Semula Tergugat I, dan sehingga Tergugat II masuk pihak – pihak yang terlibat dalam sengketa perkara ini dan menurut hukum wajib dilibatkan sebagai Tergugat II dalam perkara aquo;

5. Bahwa Pembanding/Semula Peggugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada hlm-45 bait ke -2 yang menyatakan :

“Tidak jelasnya obyek sengketa, khusus untuk tanah aspek penting yang dapat dijadikan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) ialah batas – batasnya tidak jelas dan letaknya tidak pasti sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1559K/Pdt/1983 tanggal 23
Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979"

Adalah tidak benar karena sudah jelas dan terang tanah obyek dalam gugatan ini adalah tanah sebidang tanah sertifikat hak milik No. 994/Desa Meliau Hilir, berukuran luas : 276 m², diuraikan dalam surat ukur No. 55/Meliau Hilir/2007 tanggal 1 November 2007, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau sertifikat tertanggal 28 Desember 2008 didaftar atas nama : LILI INDRAWATI;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 1140K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 tanah yang sudah bersertifikat tidak perlu dibuktikan luas dan batas – batas tanahnya;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yuridis diatas, Pembanding/Semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembading/Semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 35/Pdt.G/2024/PN-SAG yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Terbanding dan Turut Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding/Semula Para Turut Terbanding/Semula Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dan Atau Jika : Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat lain, Pembanding/Semula Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aguo Ex Bono*),-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan banding dalam memori bandingnya yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya mengajukan Kontra Memori

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PT PTK



Banding sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding I dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 19 Desember 2024 dan tindasan Memorinya disampaikan kepada Terbanding I;
2. Bahwa Setelah Terbanding I teliti dengan seksama ternyata dalam Memori Banding tertanggal 19 Desember 2024 yang diajukan oleh Pembanding tersebut tidak memuat hal-hal yang baru yang dapat dijadikan dasar bagi Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak untuk melakukan pemeriksaan kembali atas perkara a quo;
3. Bahwa Walaupun hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memorinya tidak terdapat hal-hal yang baru, akan tetapi Terbanding I menganggap perlu untuk meluruskan kembali pokok-pokok permasalahan dan memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dikemukakan kembali oleh Pembanding dalam Memorinya sebagai berikut :

**PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH
TEPAT DAN BENAR DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO SESUAI
BUKTI-BUKTI YANG SAH;**

4. Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mendalilkan bahwa Pembanding/Semula Penggugat tidak sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dalam perkara a quo kecuali ada hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pembanding/Semula Penggugat. Selanjutnya, Pembanding/Semula Penggugat menyatakan alasan Pembanding/Semula Penggugat tidak melibatkan Marianto sebagai pihak dalam perkara ini adalah merupakan hak dari Pembanding/Semula Penggugat untuk menentukan pihak-pihak baik Penggugat maupun Tergugat.

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PT PTK



Dalil terebut mengada-ada dan menyesatkan, bahwa berdasarkan dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 32 Tanggal 22 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris Marstiadi Sarjana Hukum, Notaris yang berkedudukan di Sanggau disebutkan bahwa Pembanding/Semula Penggugat dalam hal ini bertindak menggabungkan diri bersama dengan Tuan Marianto untuk bersama-sama (hoofdelijk) memikul sejumlah hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit. Begitu juga dengan Addendum Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Pembanding/Semula Penggugat, bahwa para pihak dalam Perjanjian Kredit beserta Addendurnya adalah Pembanding/Semula Penggugat bersama dengan Tuan Marianto. Sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau telah benar dan tepat.

Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sanggau halaman 38, disebutkan :

" Menimbang bahwa dengan mempedomani ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1313, Pasal 1338, dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara perdata yang berhubungan dengan perjanjian yang salah satunya adalah gugatan mengenai wanprestasi atau cidera janji, seluruh pihak yang membuat dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus dilibatkan menjadi pihak berperkara sebab sudah barang tentu bahwa perkara perdata gugatan wanprestasi akan memiliki dampak kepada perjanjian yang menjadi obyek daripada perkara perdata gugatan wanprestasi yang bersangkutan dan oleh karena adanya dampak tersebut, maka sudah sepatutnya apabila seluruh pihak yang membuat dan mengikatkan diri dalam perjanjian yang bersangkutan untuk dilibatkan menjadi pihak berperkara dalam perkara perdata

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PT PTK



gugatan wanprestasi yang bersangkutan agar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1313, Pasal 1338, dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak tercedera”.

Bahwa hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I telah terbukti berdasarkan kepada perjanjian yang telah dibuat berdasarkan **pasal 1320 KUHPerdota** maka konsekuensinya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagai mana terdapat dalam **Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota**. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi.

Sesuai **Asas pacta sunt servanda Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdota**: *"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Adagium (ungkapan) pacta sunt servanda diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat".*

Para Pembanding mendalilkan dalam Memori Bandingnya yang intinya membuat dalil-dalil yang tidak berdasar.

- 5.** Bahwa Atas dasar apa Pembanding/Penggugat mendalilkan hal tersebut kepada Terbanding I/Tergugat I, sedangkan Majelis Hakim Judex Factie nya telah tepat dan sesuai dengan Pertimbangan Hukumnya pada halaman 39 Putusan Pengadilan Negeri Sanggai, sebagai berikut :

“ Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mariano tidak dilibatkan menjadi pihak berperkara dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat, Pihak Tergugat, Pihak
Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PT PTK



Turut Tergugat, maupun Pihak Intervensi, sehingga dengan tidak dilibatkannya Marianto menjadi pihak berperkara dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai telah terdapat ketidaklengkapan atau kekurangan pihak dalam perkara ini dengan adanya ketidaklengkapan atau kekurangan pihak tersebut, Majelis Hakim juga menilai hal tersebut berdampak pada tidak dapat diselesaikannya sengketa yang dipersoalkan dalam perkara ini secara tuntas dan menyeluruh”.

6. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim setelah sebelumnya mempertimbangkan semua bukti yang memperkuat perkara a quo, membuat semakin jelas bahwa :

- gugatan/permohonan Banding Pemanding adalah permohonan yang tidak berdasar hukum;
- Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat dalam menerapkan hukumnya;

MAKA Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yuridis yang tersebut diatas, pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sudah sesuai kepada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga keberatan-keberatan Pemanding yang bukan merupakan hal yang baru, sudah seharusnya untuk ditolak. Selanjutnya dengan hormat Terbanding I/Tergugat I mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak/Majelis Hakim Banding Yang Terhormat untuk memutuskan:

MENGADILI

- 1) Menolak Memori Banding dari Pemanding.
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor omor 35/Pdt.G/2024/PN.Sag.

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PT PTK



- 3) Menghukum Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Sag tanggal 12 Desember 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1313, Pasal 1338, dan Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata di atas, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara Perdata yang berhubungan dengan perjanjian yang salah satunya adalah Gugatan mengenai Wanprestasi atau cedera janji, seluruh pihak yang membuat dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus dilibatkan menjadi Pihak yang berperkara sebab sudah barang tentu bahwa perkara Perdata Gugatan Wanprestasi akan memiliki dampak kepada Perjanjian yang menjadi obyek daripada perkara Perdata Gugatan Wanprestasi yang bersangkutan dan oleh karena adanya dampak tersebut, maka sudah sepatutnya apabila seluruh Pihak yang membuat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian yang bersangkutan untuk dilibatkan menjadi Pihak berperkara dalam perkara Perdata Gugatan Wanprestasi yang bersangkutan untuk dilibatkan menjadi Pihak berperkara dalam perjanjian yang bersangkutan untuk dilibatkan menjadi Pihak berperkara dalam perkara Perdata Gugatan Wanprestasi yang bersangkutan agar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1313, Pasal 1338, dan Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak tercederai;

Menimbang, bahwa MARIANTO adalah salah satu Pihak yang membuat dan mengikatkan diri dalam perjanjian yang menjadi obyek daripada perkara ini, berikut adendum-adendumnya **in casu** selaku salah satu Debitur selain daripada Penggugat sebagaimana telah diuraikan secara lengkap pada

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai MARIANTO wajib untuk dilibatkan menjadi Pihak berperkara dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan-pertimbangan dalam Eksepsi-Eksepsi yang lain oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sanggau sudah benar dan tepat menurut Hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Sag tanggal 12 Desember 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 35/Pdt.G/2024/PN Sag, tanggal 12 Desember 2024;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 yang terdiri dari, Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Andita

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juristiawati, S.H., M.Hum. dan Dr.Johanis Hehamony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Aprianti, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sanggau pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

ttd

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Aprianti, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai :Rp. 10.000,00

2. Redaksi :Rp. 10.000,00

3. Proses :Rp.130.000,00

Jumlah :Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)